

MK Menguasai Perppu **Oleh Mohammad Fajrul Falaakh**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2013 tentang Mahkamah Konstitusi (17/10) menetapkan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Seharusnya MK segera membentuknya bersama Komisi Yudisial (KY). Namun panas hati hakim konstitusi menyala karena versi awal perppu menggeneralisasi keruntuhan integritas mereka setelah Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi (2/10).

MK kemudian unjuk keengganan dengan cara menunjuk panitia penyeleksi anggota dewan etik permanen. Keengganan ini dipadukannya dengan status hipotetik perppu yang ditolak DPR dan dituangkan dalam Peraturan MK Nomor 2/2013 (29/10). MK menyatakan bahwa dewan etik perlu dibentuk sebelum Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) dibentuk berdasarkan Perppu MK 2013. Namun MK berubah haluan dan menyatakan bersedia membahas pembentukan MKHK bersama KY. Langkah ini ditempuh setelah Perppu MK 2013 dimohonkan pengujian di MK.

Pengadilan perkara PUU nomor 90-94/2013 ini menghadapi kepentingan MK dengan salah satu materi muatan Perppu MK 2013 yaitu MKHK. Pengujian ini juga melibatkan MK dalam perdebatan tentang asumsi penerbitan perppu sebelum disetujui DPR.

Struktur dasar konstitusi

Sebetulnya amandemen UUD 1945 telah “membagi habis” kekuasaan menguji peraturan perundang-undangan kepada tiga lembaga. Pasal 24A ayat (1) memberi MA kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Pasal 22 memberi DPR kewenangan menguji asumsi yang memaksa penerbitan perppu dan materi muatannya (disebut *legislative review*). Pasal 24C ayat (1) memberi MK kewenangan menguji UU terhadap UUD.

Distribusi kekuasaan sebagai struktur dasar konstitusi ini juga terjaga dalam hierarki peraturan menurut Ketetapan Nomor III/MPR/2000 dan, menurut Ketetapan Nomor I/MPR/2003, substansinya harus dituangkan ke dalam UU. Namun struktur dasar konstitusi tersebut diubah melalui UU Nomor 10/2004 (dan UU Nomor 12/2011). Perppu tak hanya berdayalaku seperti UU melainkan juga berkedudukan setingkat UU sehingga dapat diuji MK. Dengan kata lain makna pengujian UU sebagai kewenangan MK mengalami perluasan, seperti pemekaran kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Keinginan MK ikut menentukan makna kegentingan yang memaksa penerbitan perppu telah mendorongnya mematuhi UU Nomor 10/2004. MK berhasil mengabaikan Pasal 22 UUD 1945, yang memberi kewenangan legislasi kepada presiden dalam kondisi memaksa. Penjelasan pasal ini menyebutnya *noodverorderingsrecht* presiden yaitu hak presiden mengatur dengan mengubah atau menerabas UU karena keadaan memaksanya.

Tetapi MK mengemukakan pertimbangan substantif dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yaitu bahwa perppu dapat diterbitkan dalam kondisi sebagai berikut. Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat

berdasarkan UU. Kedua, UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum itu tak dapat diatasi dengan cara membuat UU melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan.

Magnitudo kegentingan

Pandangan MK tersebut berbeda dari keterbatasan pandangan bahwa kondisi genting yang memaksa penerbitan perppu hanyalah keadaan bahaya (*noodtoestand* menurut Pasal 12 UUD 1945). Penjelasan UUD 1945 memang memberi contoh kegentingan yang memaksa penerbitan perppu yaitu untuk “menjamin keselamatan negara”.

Tetapi mengharuskan presiden menggunakan hak pengaturan dalam keadaan mendesak hanya saat negara dalam keadaan bahaya, misalnya bahaya militer atau kerusuhan dengan kekerasan, justru meminta presiden mengabaikan kondisi yang harus segera diatasi dengan membuat atau mengubah aturan lebih dulu. Karenanya pandangan MK juga tak perlu diartikan membatasi ragam kondisi yang memaksa penerbitan perppu. Dengan demikian ada faktor besaran (magnitudo) pada kegentingan yang memaksa penerbitan perppu.

Untuk selanjutnya MK perlu menahan diri dengan menghormati distribusi kekuasaan yang ada, yaitu menunggu DPR menyikapi perppu. Namun kalau perppu langsung berlaku efektif, sedangkan DPR sudah bersidang tetapi presiden belum memajukan perppu ke DPR atau perppu sudah diterima DPR tetapi tak segera dibahas, pengujian perppu harus dimungkinkan.

Dari sudut pandang demokrasi dan negara hukum peluang ini untuk menjaga agar proses legislasi tetap berjalan dan melindungi hak-hak konstitusional. Maka DPR harus menyikapi perppu, atau pemangku hak konstitusional mengujikan perppu ke MK.

Kalau DPR tak segera menerima atau menolak Perppu MK 2013, putusan yang lebih dulu dijatuhkan MK akan bersifat final dan mengikat. MK menguasai perppu. Peran ini jauh lebih kuat dari peran DPR, terutama karena MK dapat unjuk kemampuan menentukan tafsir konstitusional atas materi muatan perppu. Putusan MK tentang perppu menempatkannya sebagai legislator.

Keterlibatan MK, DPR dan presiden berwacana menentukan asumsi perppu, yang konon merujuk *regeringsverordening* dari zaman Hindia Belanda, membuktikan bahwa kondisi keamanan nasional tidak dalam bahaya. Kini MK memasuki pusaran pengujian perppu dengan berbekal “sejengkal wibawa”.

Pusaran ini menghadapkannya pada pilihan antara politik dan hukum konstitusi. MK gagal beberapa kali dan mungkin gagal lagi saat menguji perppu yang menyangkut kepentingannya. Selamat mengarungi pusaran kepentingan dalam menguji kegentingan perppu. (*) *Mohammad Fajrul Falaakh dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. (Sumber: Kompas, 19/11/2013)*